

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari temuan yang telah peneliti diungkapkan pada bab V, peneliti menyimpulkan bahwa perpindahan (*nomadisme*) politik pada caleg di Sumatera Barat yang dianalisis menggunakan konsep *Nomadisme* Politik oleh Yasraf Amir Piliang lebih dominan didasari oleh motif pragmatis. Hal tersebut dikarenakan latar belakang berpindah partai yang dipaparkan oleh para caleg disiasati dari keinginannya yang ingin terus berkembang dalam karir politiknya. Namun, nantinya akan ada hal yang menjadi poin utama untuk sebuah alasan dari terjadinya perpindahan (*nomadisme*) politik itu. Maka, dengan hal itu fenomena kutu loncat yang terjadi pada caleg sebuah hal yang sudah di normalisasikan ketika berpolitik. Dengan demikian, tujuan pragmatis yang dimiliki caleg dalam melakukan perpindahan dari satu partai ke partai yang lain, salah satu di antaranya merupakan meraih kekuasaan aktual yakni menduduki jabatan politik atau kursi pemerintahan.

Fenomena perpindahan (*nomadisme*) politik pada caleg di Sumatera Barat tahun 2023 bukan fenomena baru dalam berpolitik, akan tetapi sebuah realitas politik yang lumrah dalam kancah perpolitikan Indonesia. Dengan terjadinya fenomena tersebut, maka dapat menjadi sebuah pertanda mundurnya demokrasi politik di Indonesia. Maraknya politisi pindah partai khususnya di Provinsi Sumatera Barat dilatarbelakangi oleh konflik internal yang tidak berujung sehingga dari caleg maupun

partai tidak menemukan jalan tengah dari permasalahan yang terjadi, lunturnya keserasian dalam harmoni dan solidaritas antara caleg dengan partai yang mengakibatkan kenyamanan dalam berpolitik terganggu, serta partai tidak menjadi peserta pemilu yang dapat menghambat peluang caleg dalam melanjutkan karir politiknya.

Anggapan bahwa partai politik kurang mapan dalam fungsi kaderisasi sehingga mengakibatkan kader tidak menjiwai ideologi partai dalam aktifitas politiknya dapat dipatahkan dengan fakta yang terjadi dilapangan yakni caleg sebagai aktor politik pada era orde baru dan reformasi bukan lagi menjadikan partai politik sebagai kekuatan untuk mempertahankan ideologi bangsa melalui ideologi partainya, akan tetapi partai politik kini digunakan sebagai alat kepentingan bagi para caleg yang menjadi aktor politik. Maka, bukan hal yang ganjil rasanya jika politisi sangat pragmatis dalam berpolitik.

6.2 Saran

1. Bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali sistem pemilu yang digunakan pada saat sekarang ini. Sebab, saat ini sistem pemilu yang digunakan banyak memberikan dampak yang cukup miris di dunia perpolitikan. Sistem pemilu memiliki peran penting dalam jalannya demokrasi yang sehat sesuai dengan kaidah yang terkandung dalam Pancasila. Resiko yang diperoleh ketika sistem pemilu yang digunakan tidak tepat akan memberikan dampak yang besar terutama bagi seluruh

caleg selaku aktor utama dalam pemilu. Maka dari itu, pemerintah juga dapat mengevaluasi kembali Undang-undang Partai Politik terkait penegasan sanksi korupsi yang dilakukan oleh kader juga diberikan kepada partai politik yang menaunginya.

2. Bagi kader atau politisi yang maju sebagai caleg agar dapat mengulas kembali tujuan awal ketika memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan bergabung dengan partai politik. Hendaknya loyalitas dibangun ketika sudah memilih suatu partai untuk berpolitik. Loyalitas yang tinggi akan menumbuhkan rasa solidaritas yang begitu kuat antar sesama kader pada partai politik yang dipilih. Maka, segala bentuk permasalahan yang terjadi di dalam partai akan dengan mudah ditemukan solusinya. Seperti halnya dalam membersihkan jari yang memiliki kuku panjang, harusnya yang dipotong adalah kukunya bukan jarinya. Jika terjadi suatu masalah yang dapat menjadi pemicu terjadinya perpindahan (*nomadisme*) politik akan jauh lebih baik menyelesaikannya ketimbang pindah ke partai lainnya. Selain itu, masyarakat membutuhkan sosok legislator yang mengedepankan sikap loyalitas dan selalu dapat menjadi penyalur aspirasi bagi masyarakat terhadap pemerintah, namun jika dengan masalah internal saja dapat membuat caleg memutuskan untuk melakukan perpindahan (*nomadisme*) politik, maka masyarakat akan skeptis ketika caleg tersebut berhasil menjadi legislator karena dikhawatirkan sikap loyalitas terhadap masyarakat tidak dipegang oleh caleg sehingga nantinya dapat merusak

sistem demokrasi. Hal ini dapat mencerminkan bahwa caleg dalam berpolitik bukan hanya semata-mata ingin menguntungkan pribadi saja, namun juga sangat memperhatikan amanah yang disalurkan melalui aspirasi dari masyarakat yang harus direalisasikan.

3. Bagi partai politik yang berperan sebagai wadah untuk mengayomi politisi atau kader dalam memberikan pendidikan politik yang paham akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara untuk kembali merestorasi segala aktivitas politik yang diberikan kepada setiap kader agar mampu membentuk dan mendidik setiap karakternya. Parpol hendaknya dapat meninjau ulang kembali mekanisme perekrutan untuk setiap kadernya melalui seleksi yang dapat melibatkan elemen lain seperti pakar politik, tokoh agama, dan pemuka-pemuka penting lainnya.
4. Bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya untuk dapat mengembangkan lebih lanjut dan detail terkait kategori politisi lainnya yang melakukan perpindahan (*nomadisme*) politik seperti politisi baru, politisi yang merupakan seorang tokoh penting, dan lain sebagainya dalam mengetahui dampak secara komprehensif yang diberikan para caleg berpindah partai ini kepada masyarakat serta faktor-faktor pemicu dari partai politik yang dapat mengakibatkan kadernya melakukan perpindahan (*nomadisme*) partai.